

KEWAJIBAN – KARANTINA - TAMBAHAN

2012

PERMENKPP NO. PER.10/MEN/2012, BN 2012/NO. 502, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWAJIBAN TAMBAHAN KARANTINA IKAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 91 Tahun 2011; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 92 Tahun 2011; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95/P Tahun 2011; PermenKP No. PER.21/MEN/2006; PermenKP No. PER.09/MEN/2007; PermenKP No.PER.20 /MEN/2007; PermenKP No.PER.29 /MEN/2008; PermenKP No.PER.15 /MEN/2010; PermenKP No.PER.15 /MEN/2011; PermenKP No.PER.16 /MEN/2011.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; kewajiban tambahan untuk media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara republik Indonesia; kewajiban tambahan untuk media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; kewajiban tambahan untuk media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia; ketentuan lain-lain.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2012.